



P U T U S A N

Nomor 411/Pid.Sus/2014/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RIO ARMY SAPUTRA;
Tempat lahir : Nanga Pinoh Kalimantan Barat;
Umur atau tanggal lahir : 23 Tahun/ 09 September 1989;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Ciriung Rt. 03/05 Kel. Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor/
Alamat KTP Dusun Sidonganti Rt. 04/06 Kel. Kraton Kec.
Kencong Kab. Jember Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Juru Parkir;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 2 Mei 2014 sampai dengan tanggal 21 Mei 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juni 2014 sampai dengan tanggal 19 Juli 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 10 Juli 2014 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2014;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 9 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 411/Pen.Pid.Sus/2014/PN Cbi (Senjata Tajam) tanggal 10 Juli 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 411/Pen.Pid/2014/PN Cbi tanggal 10 Juli 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2014/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Cibinong tidak didampingi Penasihat Hukum;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 26 Agustus 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa RIO ARMY SAPUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama melakukan Pemerasan dan Pengancaman*" sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIO ARMY SAPUTRA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris No. Pol: B-444-PAE tahun 2013, warna putih, No. Rangka: MR054HY91D4705942, No. Mesin: 1NZY760810, An. Parlin Budiman alamat Jl. Palad Rt.02/03, Pulo Gadung, Jakarta Timur berikut STNK nya.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Irwan Sitompul;
 - 1 (satu) lembar KTP An. Novianti Rukmana.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Novianti Rukmana;
 - 1 (satu) lembar KTP An. Kamaludin.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Kamaludin;
 - 1 (satu) bilah pisau lipat warna loreng hijau coklat;
 - 1 (satu) pasang sarung tangan karet.
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman pidana yang ringan-ringannya dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sesuai dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. PDM- 175/CBN/06/2014 tanggal 30 Juni 2014 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa RIO ARMY SAPUTRA pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2014 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Mei tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Kp. Pasir Ipis Kelurahan Karang Asem Barat Kecamatan Citeureup Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari saksi Devi bersama saksi Novi memiliki hutang sebesar Rp. 1.600.000,- dari rental mobil milik Irawan Sitompul yang belum dibayar oleh saksi Devi dan saksi Novi, dan akan ditagih pelunasannya oleh saksi Rey Sandy dan saksi Kamaludin atas perintah Irwan Sitompul, kemudian sekira hari Kamis tanggal 01 Mei 2014 pukul 00.00 Wib, saksi Rey disuruh saksi Novi untuk menemui kakaknya yaitu saksi Devi untuk pelunasannya, kemudian saksi Rey dan saksi Kamaludin menemui terdakwa di depan Rumah Makan Rasa Sayang di Kp. Pasir Ipis Kel. Karang Asem Barat Kec. Citeureup Kab. Bogor yang dijanjikan saksi Devi, kemudian ketika saksi Rey menagih hutang tersebut, saksi Devi tidak segera membayar hutang malah memaksa meminta KTP saksi Novi yang dijadikan jaminan rental mobil dan terjadilah cekcok antara saksi Rey dan saksi Devi, kemudian terdakwa dan Faisal Als Isal Als Jon (belum tertangkap) menghampiri saksi Devi, saksi Rey dan saksi Kamaludin, kemudian saksi Devi meminta secara paksa kunci kontak mobil Yaris warna putih dengan No. Pol B-444-PAE milik saksi Irwan Sitompul yang sebelumnya dikendarai oleh saksi Rey dan saksi Kamaludin dengan kata-kata “ Mana kunci mobil, udah jangan banyak omong”, sambil terdakwa mengeluarkan sebilah pisau lipat dari saku celananya dan diacungkan kearah saksi Rey dan saksi Kamaludin dengan mengatakan “Kasih enggak kuncinya, apa gw habisin”, kemudian dengan terpaksa saksi Rey menyerahkan kunci mobil tersebut kepada saksi Devi untuk menjemput saksi Novi di daerah Bogor bersama dengan saksi Rey dan terdakwa, setelah itu mereka kembali ke depan Rumah Makan Rasa Sayang dan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2014/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui saksi Kamaludin dan saksi Devi memaksa saksi Kamaludin untuk mengambil KTP milik saksi Novi dan meminta KTP milik saksi Kamaludin sebagai jaminan, tidak lama kemudian teman-teman terdakwa yang berada tidak jauh dari mereka menghampiri saksi Kamaludin dan mengambil 2 unit Handphone milik saksi Kamaludin secara paksa dan juga 2 unit Handphone milik saksi Rey. Selanjutnya saksi Kamaludin disuruh oleh saksi Devi dan terdakwa untuk pulang mengambil KTP saksi Novi dan KTP saksi Kamaludin sebagai jaminan sedangkan saksi Rey menunggu mobil Toyota Yaris warna putih No. Pol. B-444-PAE milik Irwan Sitompul yang dikendarainya khawatir mobil akan hilang dan tidak dikembalikan oleh saksi Devi dan terdakwa karena sebelumnya saksi Devi mengatakan “Kalau KTP Novi gak dibalikin malam ini, mobil gua gak balikin, apa gua bakar”, mendengar kata-kata tersebut saksi Rey dan saksi Kamaludin merasa takut jika mobil tersebut benar tidak dikembalikan karena saksi Rey dan saksi Kamaludin merasa bertanggung jawab terhadap mobil tersebut yang dipinjamkan oleh saksi Irwan Sitompul.

- Selanjutnya saksi Kamaludin pulang untuk melapor kepada Irwan Sitompul selaku pemilik mobil, dan saksi Rey tetap tinggal ditempat kejadian karena ianya bertanggung jawab terhadap mobil Toyota Yaris yang dibawahnya dari Irwan Sitompul, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Devi, saksi Novi, saksi Yulius dan saksi Rey pergi meninggalkan Rumah Makan Rasa Sayang kearah Sentul kemudian ke arah Cianjur dengan posisi duduk saksi Devi yang menyetir mobil, disamping pengemudi yaitu terdakwa, kemudian dibelakang sebelah kanan adalah saksi Novi, saksi Rey ditengah dan saksi Yulius berada dibelakang sebelah kanan, sesampainya di Pos Polisi di daerah Cianjur mobil tersebut diberhentikan oleh petugas kepolisian kemudian diproses lebih lanjut oleh pihak kepolisian.

Perbuatan terdakwa RIO ARMY SAPUTRA sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No. 12 Tahun 1951 tentang Undang Undang Darurat Republik Indonesia.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa RIO ARMY SAPUTRA bersama dengan saksi Devi Herida Natalia (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2014 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Mei tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Kp. Pasir Ipis Kelurahan Karang Asem Barat Kecamatan Citeureup Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari saksi Devi bersama saksi Novi memiliki hutang sebesar Rp. 1.600.000,- dari rental mobil milik Irawan Sitompul yang belum dibayar oleh saksi Devi dan saksi Novi, dan akan ditagih pelunasannya oleh saksi Rey Sandy dan saksi Kamaludin atas perintah Irwan Sitompul, kemudian sekira hari Kamis tanggal 01 Mei 2014 pukul 00.00 Wib, saksi Rey disuruh saksi Novi untuk menemui kakaknya yaitu saksi Devi untuk pelunasannya, kemudian saksi Rey dan saksi Kamaludin menemui terdakwa di depan Rumah Makan Rasa Sayang di Kp. Pasir Ipis Kel. Karang Asem Barat Kec. Citeureup Kab. Bogor yang dijanjikan saksi Devi, kemudian ketika saksi Rey menagih hutang tersebut, saksi Devi tidak segera membayar hutang malah memaksa meminta KTP saksi Novi yang dijadikan jaminan rental mobil dan terjadilah cekcok antara saksi Rey dan saksi Devi, kemudian terdakwa dan Faisal Als Isal Als Jon (belum tertangkap) menghampiri saksi Devi, saksi Rey dan saksi Kamaludin, kemudian saksi Devi meminta secara paksa kunci kontak mobil Yaris warna putih dengan No. Pol B-444-PAE milik saksi Irwan Sitompul yang sebelumnya dikendarai oleh saksi Rey dan saksi Kamaludin dengan kata-kata “ Mana kunci mobil, udah jangan banyak omong”, sambil terdakwa mengeluarkan sebilah pisau lipat dari saku celananya dan diacungkan kearah saksi Rey dan saksi Kamaludin dengan mengatakan “Kasih enggak kuncinya, apa gw habisin”, kemudian dengan terpaksa saksi Rey menyerahkan kunci mobil tersebut kepada saksi Devi untuk menjemput saksi Novi di daerah Bogor bersama dengan saksi Rey dan terdakwa, setelah itu mereka kembali ke depan Rumah Makan Rasa Sayang dan menemui saksi Kamaludin dan saksi Devi memaksa saksi Kamaludin untuk mengambil KTP milik saksi Novi dan meminta KTP milik saksi Kamaludin sebagai jaminan, tidak lama kemudian teman-teman terdakwa yang berada tidak jauh dari mereka menghampiri saksi Kamaludin dan mengambil 2 unit Handphone milik saksi Kamaludin secara paksa dan juga 2 unit Handphone milik saksi Rey. Selanjutnya saksi Kamaludin disuruh oleh saksi Devi dan terdakwa untuk pulang mengambil KTP saksi Novi dan KTP saksi Kamaludin sebagai jaminan sedangkan saksi Rey menunggu mobil Toyota

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2014/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yaris warna putih No. Pol. B-444-PAE milik Irwan Sitompul yang dikendarainya khawatir mobil akan hilang dan tidak dikembalikan oleh saksi Devi dan terdakwa karena sebelumnya saksi Devi mengatakan “Kalau KTP Novi gak dibalikin malam ini, mobil gua gak balikin, apa gua bakar”, mendengar kata-kata tersebut saksi Rey dan saksi Kamaludin merasa takut jika mobil tersebut benar tidak dikembalikan karena saksi Rey dan saksi Kamaludin merasa bertanggung jawab terhadap mobil tersebut yang dipinjamkan oleh saksi Irwan Sitompul.

- Selanjutnya saksi Kamaludin pulang untuk melapor kepada Irwan Sitompul selaku pemilik mobil, dan saksi Rey tetap tinggal ditempat kejadian karena ianya bertanggung jawab terhadap mobil Toyota Yaris yang dibawanya dari Irwan Sitompul, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Devi, saksi Novi, saksi Yulius dan saksi Rey pergi meninggalkan Rumah Makan Rasa Sayang kearah Sentul kemudian ke arah Cianjur dengan posisi duduk saksi Devi yang menyetir mobil, disamping pengemudi yaitu terdakwa, kemudian dibelakang sebelah kanan adalah saksi Novi, saksi Rey ditengah dan saksi Yulius berada dibelakang sebelah kanan, sesampainya di Pos Polisi di daerah Cianjur mobil tersebut diberhentikan oleh petugas kepolisian kemudian diproses lebih lanjut oleh pihak kepolisian.

Perbuatan terdakwa RIO ARMY SAPUTRA sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa RIO ARMY SAPUTRA bersama dengan saksi Devi Herida Natalia (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2014 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Mei tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Kp. Pasir Ipis Kelurahan Karang Asem Barat Kecamatan Citeureup Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari saksi Devi bersama saksi Novi memiliki hutang sebesar Rp. 1.600.000,- dari rental mobil milik Irawan Sitompul yang belum dibayar oleh saksi Devi dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novi, dan akan ditagih pelunasannya oleh saksi Rey Sandy dan saksi Kamaludin atas perintah Irwan Sitompul, kemudian sekira hari Kamis tanggal 01 Mei 2014 pukul 00.00 Wib, saksi Rey disuruh saksi Novi untuk menemui kakaknya yaitu saksi Devi untuk pelunasannya, kemudian saksi Rey dan saksi Kamaludin menemui terdakwa di depan Rumah Makan Rasa Sayang di Kp. Pasir Ipis Kel. Karang Asem Barat Kec. Citeureup Kab. Bogor yang dijanjikan saksi Devi, kemudian ketika saksi Rey menagih hutang tersebut, saksi Devi tidak segera membayar hutang malah memaksa meminta KTP saksi Novi yang dijadikan jaminan rental mobil dan terjadilah cekcok antara saksi Rey dan saksi Devi, kemudian terdakwa dan Faisal Als Isal Als Jon (belum tertangkap) menghampiri saksi Devi, saksi Rey dan saksi Kamaludin, kemudian saksi Devi meminta secara paksa kunci kontak mobil Yaris warna putih dengan No. Pol B-444-PAE milik saksi Irwan Sitompul yang sebelumnya dikendarai oleh saksi Rey dan saksi Kamaludin dengan kata-kata “ Mana kunci mobil, udah jangan banyak omong”, sambil terdakwa mengeluarkan sebilah pisau lipat dari saku celananya dan diacungkan kearah saksi Rey dan saksi Kamaludin dengan mengatakan “Kasih enggak kuncinya, apa gw habisin”, kemudian dengan terpaksa saksi Rey menyerahkan kunci mobil tersebut kepada saksi Devi untuk menjemput saksi Novi di daerah Bogor bersama dengan saksi Rey dan terdakwa, setelah itu mereka kembali ke depan Rumah Makan Rasa Sayang dan menemui saksi Kamaludin dan saksi Devi memaksa saksi Kamaludin untuk mengambil KTP milik saksi Novi dan meminta KTP milik saksi Kamaludin sebagai jaminan, tidak lama kemudian teman-teman terdakwa yang berada tidak jauh dari mereka menghampiri saksi Kamaludin dan mengambil 2 unit Handphone milik saksi Kamaludin secara paksa dan juga 2 unit Handphone milik saksi Rey. Selanjutnya saksi Kamaludin disuruh oleh saksi Devi dan terdakwa untuk pulang mengambil KTP saksi Novi dan KTP saksi Kamaludin sebagai jaminan sedangkan saksi Rey menunggu mobil Toyota Yaris warna putih No. Pol. B-444-PAE milik Irwan Sitompul yang dikendarainya khawatir mobil akan hilang dan tidak dikembalikan oleh saksi Devi dan terdakwa karena sebelumnya saksi Devi mengatakan “Kalau KTP Novi gak dibalikin malam ini, mobil gua gak balikin, apa gua bakar”, mendengar kata-kata tersebut saksi Rey dan saksi Kamaludin merasa takut jika mobil tersebut benar tidak dikembalikan karena saksi Rey dan saksi Kamaludin merasa bertanggung jawab terhadap mobil tersebut yang dipinjamkan oleh saksi Irwan Sitompul.

- Selanjutnya saksi Kamaludin pulang untuk melapor kepada Irwan Sitompul selaku pemilik mobil, dan saksi Rey tetap tinggal ditempat kejadian karena ianya bertanggung

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2014/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab terhadap mobil Toyota Yaris yang dibawanya dari Irwan Sitompul, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Devi, saksi Novi, saksi Yulius dan saksi Rey pergi meninggalkan Rumah Makan Rasa Sayang kearah Sentul kemudian ke arah Cianjur dengan posisi duduk saksi Devi yang menyetir mobil, disamping pengemudi yaitu terdakwa, kemudian dibelakang sebelah kanan adalah saksi Novi, saksi Rey ditengah dan saksi Yulius berada dibelakang sebelah kanan, sesampainya di Pos Polisi di daerah Cianjur mobil tersebut diberhentikan oleh petugas kepolisian kemudian diproses lebih lanjut oleh pihak kepolisian.

Perbuatan terdakwa RIO ARMY SAPUTRA sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dibacakannya Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan para Saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yaitu:

1 Saksi KAMALUDIN als KAMAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Polisi terkait permasalahan ini;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Polisi adalah keterangan sendiri tidak diarahkan;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pemerasan dan pengancaman pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2014 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Kp. Pasir Ipis Kelurahan Karang Asem Barat Kecamatan Citeureup Kab. Bogor;
- Bahwa pelaku tindak pidana tersebut adalah terdakwa Rio Army Saputra dan Saksi Devi Herida Natalia;
- Bahwa saksi Novi memiliki hutang sebesar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari rental mobil milik Saksi Irawan Sitompul dan akan dibayar oleh Saksi Devi Herida Natalia untuk pelunasannya;
- Bahwa Saksi Devi Herida Natalia tidak jadi membayar hutang, tidak pernah mengeluarkan uang untuk pelunasan;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Rey menemui Saksi Devi Herida Natalia di depan RM. Rasa Sayang membawa 1 unit mobil Yaris warna putih dengan No. Pol B-444-PAE milik saksi Irwan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Devi Herida Natalia meminta secara paksa kunci kontak mobil Yaris warna putih dengan No. Pol B-444-PAE sambil mengacungkan pisau;
- Bahwa terdakwa mengacungkan 1 buah pisau ke arah saksi Kamaludin;
- Bahwa handphone milik saksi dan milik saksi Rey diambil secara paksa oleh teman-teman terdakwa yang ada ditempat tersebut karena takut dengan ancaman orang-orang yang ada ditempat tersebut dan selanjutnya terpaksa menyerahkan kunci kontak dan mobil Yaris tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 unit mobil Yaris dan karena saksi Rey merasa bertanggung jawab terhadap mobil tersebut saksi Rey ikut masuk kedalam mobil tersebut. Yang menyetir mobil adalah terdakwa dan saksi Devi secara bergantian;
- Bahwa pada pukul 05.00 Wib saksi Kamaludin disuruh Terdakwa untuk mengambil KTP Novi sedangkan mobil dibawa ke arah Cianjur dan ketika di Cianjur terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian.

2 Saksi REY SANDY SYAHPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Polisi terkait permasalahan ini;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Polisi adalah keterangan sendiri tidak diarahkan;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pemerasan dan pengancaman pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2014 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Kp. Pasir Ipis Kelurahan Karang Asem Barat Kecamatan Citeureup Kab. Bogor;
- Bahwa pelaku tindak pidana tersebut adalah terdakwa bersama dengan saksi Devi Herida Natalia;
- Bahwa saksi Novi memiliki hutang sebesar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari rental mobil milik Saksi Irawan Sitompul dan akan dibayar oleh Saksi Devi Herida Natalia untuk pelunasannya;
- Bahwa saksi Devi tidak jadi membayar hutang, tidak pernah mengeluarkan uang untuk pelunasan;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Rey menemui Saksi Devi Herida Natalia di depan RM. Rasa Sayang membawa 1 unit mobil Yaris warna putih dengan No. Pol B-444-PAE milik saksi Irwan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2014/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Devi Herida Natalia meminta secara paksa kunci kontak mobil Yaris warna putih dengan No. Pol B-444-PAE sambil mengacungkan pisau;
- Bahwa terdakwa mengacungkan 1 buah pisau ke arah saksi Kamaludin;
- Bahwa handphone milik saksi dan milik saksi Rey diambil secara paksa oleh teman-teman terdakwa yang ada ditempat tersebut karena takut dengan ancaman orang-orang yang ada ditempat tersebut dan selanjutnya terpaksa menyerahkan kunci kontak dan mobil Yaris tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 unit mobil Yaris dan karena saksi Rey merasa bertanggung jawab terhadap mobil tersebut saksi Rey ikut masuk kedalam mobil tersebut. Yang menyetir mobil adalah terdakwa dan saksi Devi secara bergantian;
- Bahwa posisi duduk saksi di belakang ditengah-tengah antara saksi Novi dan Yulius;
- Bahwa pada pukul 05.00 Wib Saksi disuruh Saksi Devi untuk mengambil KTP Novi sedangkan mobil dibawa ke arah Cianjur dan ketika di Cianjur terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian.

3 Saksi NOVIANTI RUKMANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Polisi terkait permasalahan ini;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Polisi adalah keterangan sendiri tidak diarahkan;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pemerasan dan pengancaman pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2014 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Kp. Pasir Ipis Kelurahan Karang Asem Barat Kecamatan Citeureup Kab. Bogor;
- Bahwa saksi Novi memiliki hutang sebesar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari rental mobil milik Saksi Irawan Sitompul dan akan dibayar oleh Saksi Devi Herida Natalia untuk pelunasannya;
- Bahwa Terdakwa tidak jadi membayar hutang, tidak pernah mengeluarkan uang untuk pelunasan;
- Bahwa saksi Rey bersama dengan saksi Kamaludin menemui Saksi Devi di depan RM. Rasa Sayang membawa 1 unit mobil Yaris warna putih dengan No. Pol B-444-PAE milik saksi Irwan;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi Rio saksi Rey, Yulius dan saksi sendiri pergi dari RM Rasa Sayang Kp. Pasir Ipis Kelurahan Karang Asem Barat Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Citeureup Kab. Bogor dan yang mengemudikan terdakwa secara bergantian dengan saksi Devi;

- Bahwa posisi duduk saksi Rey di belakang ditengah-tengah di antara saksi Novi dan Yulius;
- Bahwa pada pukul 05.00 Wib saksi Kamaludin disuruh terdakwa untuk mengambil KTP Novi sedangkan mobil dibawa ke arah Cianjur dan ketika di Cianjur terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

4 Saksi IRWAN SITOMPUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan kepada penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik tersebut;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pemerasan dan pengancaman pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2014 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Kp. Pasir Ipis Kelurahan Karang Asem Barat Kecamatan Citeureup Kab. Bogor;
- Bahwa pelaku tindak pidana tersebut adalah Saksi Devi Herida Natalia dan terdakwa Rio Army Saputra;
- Bahwa saksi Novi memiliki hutang sebesar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari rental mobil milik Saksi Irawan Sitompul dan akan dibayar oleh Saksi Devi Herida Natalia untuk pelunasannya;
- Bahwa Saksi Devi Herida Natalia tidak jadi membayar hutang, tidak pernah mengeluarkan uang untuk pelunasan;
- Bahwa 1 unit mobil Yaris warna putih dengan No. Pol B-444-PAE milik saksi;
- Bahwa saksi menyuruh saksi Rey dan saksi Kamaludin untuk menagih hutang kepada Novi yang sudah lama tidak dibayar dan menyuruh mereka untuk menggunakan mobil tersebut;
- Bahwa saksi Kamaludin melaporkan bahwa mobil dan handphone saksi Kamal diambil oleh terdakwa bersama saksi Devi dan teman-teman terdakwa pada pagi hari, kemudian Saksi segera melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian Citeureup;
- Bahwa kemudian kepolisian Citeureup melalui nomor telepon terdakwa melacak keberadaan terdakwa dan kemudian pada pukul 11.00 Wib berhasil diamankan di Cianjur oleh pihak kepolisian Cianjur;

5 Saksi DEVI HERIDA NATALIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2014/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Novi memiliki hutang sebesar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari rental mobil milik Saksi Irawan Sitompul dan akan dibayar oleh Saksi untuk pelunasannya tetapi tidak dibayar malahan terjadi cekcok mulut;
- Bahwa benar Saksi tidak jadi membayar hutang, tidak pernah mengeluarkan uang untuk pelunasan;
- Bahwa saksi Rey bersama dengan saksi Kamaludin menemui terdakwa di depan RM. Rasa Sayang membawa 1 unit mobil Yaris warna putih dengan No. Pol B-444-PAE milik saksi Irwan;
- Bahwa Saksi bersama dengan terdakwa Rio meminta secara paksa kunci kontak mobil Yaris warna putih dengan No. Pol B-444-PAE dan Terdakwa meminta sambil mengacungkan 1 (satu) buah pisau ke arah saksi Rey dan saksi Kamaludin;
- Bahwa pada pukul 05.00 Wib saksi Kamaludin disuruh saksi Devi untuk mengambil KTP Novi sedangkan mobil dibawa ke arah Cianjur;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Devi menyetir mobil secara bergantian dan saksi Rey ikut masuk kedalam mobil tersebut duduk di belakang ditengah-tengah di antara saksi Novi dan Yulius;
- Bahwa Saksi melihat pada saat didalam mobil terdakwa Rio mengeluarkan pisau nya dan dengan memakai sarung tangan karet mengatakan “Jangan teriak ya, gua nafsu lihat lehernya”;
- Bahwa ketika di Cianjur terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada sekitar pukul 11.00 Wib;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan keterangan para Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Novi memiliki hutang sebesar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari rental mobil milik Irwan Sitompul dan akan dibayar oleh saksi Devi untuk pelunasannya akan tetapi tidak dibayar-bayarnya malahan terjadi cekcok mulut dan Saksi Devi tidak jadi membayar hutang, tidak pernah mengeluarkan uang untuk pelunasan;
- Bahwa saksi Rey bersama dengan saksi Kamaludin menemui terdakwa di depan RM. Rasa Sayang membawa 1 unit mobil Yaris warna putih dengan No. Pol B-444-PAE milik saksi Irwan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Devi bersama dengan terdakwa meminta secara paksa kunci kontak mobil Yaris warna putih dengan No. Pol B-444-PAE dan terdakwa meminta kunci tersebut sambil mengacungkan pisau;
- Bahwa kemudian pada pukul 05.00 Wib saksi Kamaludin disuruh saksi Devi untuk mengambil KTP Novi sedangkan mobil meninggalkan RM Rasa Sayang dan dibawa ke arah Cianjur;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Devi menyetir mobil secara bergantian dan saksi Rey ikut masuk kedalam mobil tersebut duduk di belakang ditengah-tengah di antara saksi Novi dan Yulius;
- Bahwa benar di Cianjur terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada sekitar pukul 11.00 Wib.
- Bahwa benar terdakwa mengambil secara paksa barang-barang saksi korban tanpa izin dari saksi korban.

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris No. Pol : B-444-PAE tahun 2013, warna putih, No. Rangka : MR054HY91D4705942, No. Mesin : 1NZY760810, An. Parlin Budiman alamat Jl. Palad Rt.02/03, Pulo Gadung, Jakarta Timur berikut STNK nya;
- 1 (satu) lembar KTP An. Novianti Rukmana;
- 1 (satu) lembar KTP An. Kamaludin;
- 1 (satu) bilah pisau lipat warna loreng hijau coklat;
- 1 (satu) pasang sarung tangan karet.

Atas barang bukti tersebut para Saksi dan Terdakwa menyatakan mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2014 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Kp. Pasir Ipis Kelurahan Karang Asem Barat Kecamatan Citeureup Kab. Bogor telah terjadi tindak pidana pemerasan dan pengancaman;
- Bahwa pelaku tindak pidana tersebut adalah Saksi Devi Herida Natalia dan terdakwa Rio Army Saputra;
- Bahwa saksi Novi memiliki hutang sebesar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari rental mobil milik Saksi Irawan Sitompul dan akan dibayar oleh Saksi Devi Herida Natalia untuk pelunasannya;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2014/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Devi Herida Natalia tidak jadi membayar hutang dan tidak pernah mengeluarkan uang untuk pelunasan tetapi terjadi pertengkaran mulut dengan Saksi Rey dan Saksi Kamaludin;
- Bahwa Saksi Rey dan Saksi Kamaludin datang menemui Saksi Devi dan Saksi Novi dengan menggunakan 1 unit mobil Yaris warna putih dengan No. Pol B-444-PAE milik saksi Irwan Sitompul dan di sana selain bertemu dengan Saksi Devi dan Saksi Novi juga bertemu dengan Terdakwa dan Yulius;
- Bahwa saksi Irwan Sitompul menyuruh saksi Rey dan saksi Kamaludin untuk menagih hutang kepada Novi yang sudah lama tidak dibayar dan menyuruh mereka untuk menggunakan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Devi Herida Natalia meminta secara paksa kunci kontak mobil Yaris warna putih dengan No. Pol B-444-PAE sambil mengacungkan pisau;
- Bahwa terdakwa mengacungkan 1 buah pisau ke arah saksi Kamaludin;
- Bahwa handphone milik saksi dan milik saksi Rey diambil secara paksa oleh teman-teman terdakwa yang ada ditempat tersebut karena takut dengan ancaman orang-orang yang ada ditempat tersebut dan selanjutnya terpaksa menyerahkan kunci kontak dan mobil Yaris tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 unit mobil Yaris dan karena saksi Rey merasa bertanggung jawab terhadap mobil tersebut saksi Rey ikut masuk kedalam mobil tersebut. Yang menyetir mobil adalah terdakwa dan saksi Devi secara bergantian;
- Bahwa pada pukul 05.00 Wib Saksi Kamaludin disuruh Saksi Devi untuk mengambil KTP Novi sedangkan mobil dibawa ke arah Cianjur dan ketika di Cianjur terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



- 1 Barang siapa ;
- 2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- 3 Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- 4 Untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;
- 5 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”.

Bahwa unsur “Barang Siapa” orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang yang bernama Rio Army Saputra dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan yang diawal surat tuntutan ini, yang pada awal persidangan identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa sebagai identitas jati dirinya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.

Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah terdakwa sebelum melakukan perbuatan memaksa dalam dirinya telah ada suatu kesadaran bahwa maksud menguntungkan bagi dirinya sendiri atau orang lain dengan memaksa itu adalah bertentangan dengan hukum.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang merupakan alat bukti yang membenarkan bahwa terdakwa Rio Army Saputra bersama dengan saksi Devi Herida Natalia (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2014 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Kp. Pasir Ipis Kelurahan Karang Asem Barat Kecamatan Citeureup Kab. Bogor tepatnya di depan RM Rasa Sayang telah menguntungkan dirinya dan orang lain dengan cara memaksa dengan mengacungkan sebilah pisau ke arah saksi Rey dan saksi Kamaludin

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2014/PN Cbi



untuk menyerahkan kunci mobil Toyota Yaris warna putih dengan No. Pol. B-444-PAE beserta mobilnya yang kemudian terdakwa bersama dengan saksi Devi yang mengemudikan secara bergantian ke arah Cianjur sedangkan saksi Rey karena merasa bertanggung jawab terhadap mobil tersebut ikut masuk ke dalam mobil dengan posisi duduk berada dibelakang di tengah-tengah antara saksi Novi dan Yulius.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang merupakan alat bukti yang membenarkan bahwa terdakwa bersama dengan saksi Devi memaksa saksi Rey dan saksi Kamaludin untuk menyerahkan kunci mobil Toyota Yaris warna putih dengan No. Pol. B-444-PAE beserta mobilnya dengan mengancam dan sambil mengeluarkan dan mengacungkan pisau ke arah saksi Rey dan saksi Kamaludin dan dikerubuti oleh teman-teman terdakwa dan saksi Devi sehingga saksi Rey dan saksi Kamaludin merasa takut dan secara terpaksa menyerahkan kunci mobil beserta mobilnya dan juga Handphone milik saksi Rey dan saksi Kamaludin.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur “Untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang”.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang merupakan alat bukti yang membenarkan bahwa saksi Rey dan saksi Kamaludin menyerahkan secara terpaksa kunci kontak mobil Toyota Yaris dengan No. Pol. B-444-PAE beserta mobil milik saksi Irwan Sitompul karena terdakwa mengeluarkan dan mengacungkan pisau ke arah saksi Rey dan saksi Kamaludin sehingga kunci beserta mobil beralih ke tangan saksi Devi dan terdakwa yang mengendarai mobil tersebut secara bergantian dan dibawa ke arah Cianjur tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Irwan Sitompul maupun saksi Rey yang kemudian diamankan oleh kepolisian Cianjur.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5. Tentang unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.”



Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang merupakan alat bukti yang membenarkan bahwa terdakwa bersama dengan saksi Devi dan teman-temannya melakukan pemerasan dan pengancaman dengan cara terdakwa Devi mengancam saksi Rey dan saksi Kamaludin dan terdakwa mengeluarkan dan mengacungkan pisau ke arah saksi Rey dan saksi Kamaludin sehingga perbuatan mereka jelas melakukan tindak pidana tersebut secara bersama-sama;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris No. Pol : B-444-PAE tahun 2013, warna putih, No. Rangka : MR054HY91D4705942, No. Mesin : 1NZY760810, An. Parlin Budiman alamat Jl. Palad Rt.02/03, Pulo Gadung, Jakarta Timur berikut STNK nya, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Irwan Sitompul;
- 1 (satu) lembar KTP An. Novianti Rukmana, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Novianti Rukmana;
- 1 (satu) lembar KTP An. Kamaludin, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Kamaludin;
- 1 (satu) bilah pisau lipat warna loreng hijau coklat, dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) pasang sarung tangan karet, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai upaya balas dendam tetapi lebih ditekankan pada usaha untuk mendidik Terdakwa agar dapat menyadari kesalahannya yang nantinya diharapkan dapat hidup kembali kemasyarakat tanpa melakukan perbuatan pidana lagi, sehingga pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dirasa sudah memenuhi rasa keadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa RIO ARMY SAPUTRA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama melakukan pemerasan dengan kekerasan*" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris No. Pol : B-444-PAE tahun 2013, warna putih, No. Rangka : MR054HY91D4705942, No. Mesin : 1NZY760810, An. Parlin Budiman alamat Jl. Palad Rt.02/03, Pulo Gadung, Jakarta Timur berikut STNK nya, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Irwan Sitompul;
 - 1 (satu) lembar KTP An. Novianti Rukmana, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Novianti Rukmana;
 - 1 (satu) lembar KTP An. Kamaludin, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Kamaludin;
 - 1 (satu) bilah pisau lipat warna loreng hijau coklat, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) pasang sarung tangan karet, dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 4 September 2014, oleh **St. Iko**
Sudjarmiko, SH, sebagai Hakim Ketua, **Zaufi Amri, SH** dan **Eko Julianto,**
SH, MM, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 September 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi
para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Palti Siregar, SH, MH, Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Rachima S. R., SH, Penuntut
Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zaufi Amri, SH

St. Iko Sudjarmiko, SH

Eko Julianto, SH, MM, MH

Panitera Pengganti,

Ari Palti Siregar, SH, MH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2014/PN Cbi